



PUTUSAN

Nomor xxxxxx/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat tanggal lahir Curup, 28 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxKecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Charlie Safitri, S.H. & rekan yang beralamat di xxxxxx Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 22/SK/xxxxxx/Pdt.G/2021 tanggal 11 Februari 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, tempat tanggal lahir fajar Baru 18 ,ktober 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxKecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mkm, tanggal 11 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis 16 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 17 September 2010;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat kemudian baru tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Desa Melati Harjo RT/006 RT/002 Kelurahan Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

- xxxxxx tempat tanggal lahir di Pal Tiga Puluh, 19 Mei 2012;
- xxxxxx tempat tanggal lahir di Bengkulu, 16 Agustus 2015;
- xxxxxx tempat tanggal lahir di Bengkulu, 28 Maret 2018;

sekarang anak pertama dan ketiga berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun pada tahun 2012 saat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat hanya sesekali menafkahi keluarga;
- Tergugat beberapa kali ketahuan chatting dengan wanita lain yang diduga selinguhan Tergugat ;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak seperti "selesai kau jadi istri aku"
- Tergugat ketahuan berselingkuh kembali dengan seorang janda pada tahun 2019 sehingga menimbulkan perselisih antara Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang berakhir dengan kata-kata dari Tergugat yaitu “keluar dari rumah ini jangan balik lagi”

5. Bahwa puncak perselisihan di bulan november 2020 Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan bibi (adikdari orang tua) Penggugat dan hal ini diketahui oleh semua keluarga Penggugat. sehingga membuat penggugat merasa malu dan emosi sehingga tidak bisa lagi menutupi kesalahan tergugat.

6. Bahwa Penggugat selama ini selalu menahan agar tidak terpancing emosi oleh kelakuan Tergugat yang sering kali berselingkuh dan berharap agar Tergugat sadar akan tetapi tergugat selalu mengulanginya lagi.

7. Bahwa Penggugat selama ini selalu menutupi semua kelakuan Tergugat sehingga baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang tauh bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa karena tingkah laku Tergugat yang sering selingkuh dan berkata kasar Penggugat pergi dari rumah.

9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Maret 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar demikian;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar demikian;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar yang menyatakan anak pertama dan ketiga berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat, yang benar adalah anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat hanya sesekali menafkahi keluarga adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu menafkahi keluarga;
- Bahwa dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan Tergugat beberapa kali chatting dengan wanita lain yang diduga selingkuhan Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat chatting dengan perempuan yang merupakan teman Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan Tergugat sering berkata tidak enak seperti kalimat “selesai kau jadi istri aku” adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah mengeluarkan perkataan tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan janda dan mengeluarkan kalimat “keluar hau dari rumah ini jangan balik lagi” adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak berselingkuh dengan janda dan kalimat yang Tergugat keluarkan adalah “jangan keluar dari rumah ini”;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah selingkuh dengan bibi Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak berselingkuh sehingga tidak ada yang perlu ditutupi oleh Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan angka 8 yang menyatakan Penggugat pergi dari rumah adalah benar demikian, yakni pada bulan Januari 2021;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah benar demikian;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat angka 3 adalah benar demikian;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat angka 4 adalah tidak benar dan Tergugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat angka 5 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat angka 6 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat angka 7 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat pergi dari rumah pada bulan Januari 2021 adalah benar demikian;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Halaman 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 September 2020, telah bermeterai dan dinastizegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Xxxxxx umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga kerap

Halaman 6 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kalimat ingin menyudahi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan perempuan selingkuhan Tergugat akan tetapi pada tahun 2019 adik ayah kandung Penggugat (bibi Penggugat) yang bernama Devi datang menemui Saksi meminta maaf karena telah menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 9 bulan;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Xxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan sejak bulan

Halaman 7 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April sampai dengan bulan Juni 2020, dan Saksi melihat seluruh kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, disamping itu Saksi pernah melihat orang datang ke rumah menagih hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hutang tersebut dibayarkan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxx umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.09 Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2021 karena yang Saksi lihat sejak bulan Januari 2021 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Tergugat telah berselingkuh dengan bibi Penggugat dan juga dengan seorang janda yang berasal dari Desa Tanjung Dalam;

Halaman 8 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh ataupun membawa perempuan lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Xxxxxx umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.09 Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa selama perkawinan tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun sejak 2 bulan terakhir, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya berpisah yang saksi lihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh;
- Bahwa yang Saksi lihat Tergugat sehari-hari bertani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Saksi pernah membeli cabe langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Risnatul Aini, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Maret 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, adapun terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Halaman 10 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx), saksi 2 (Xxxxxx) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah selama 3 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx), saksi 2 (Xxxxxx) yang diajukan Tergugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 11 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Napal Putih dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan bibi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Napal Putih dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2021 Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa terhadap fakta saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan serta kedua saksi juga telah ikut serta menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil adalah indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, meskipun Saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak berselingkuh, namun fakta suami istri tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah telah membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah pecah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan bantahan

Halaman 13 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat selama proses persidangan berlangsung untuk berupaya melakukan upaya perdamaian secara maksimal dengan Penggugat namun hingga tahapan kesimpulan upaya damai tersebut tidak berhasil, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Halaman 14 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dikuatkan oleh 2 saksi tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami ErmanitaAlfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridh Ibrahim, S.H.I., M.H.dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

ErmanitaAlfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 165.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)